

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI POLRES OGAN
ILIR.**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

JORGLAL GIEARI
NIM.502019085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI SEBAGAI
ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA DI POLRES OGAN ILIR**



NAMA : Jorgi Al Gifari
NIM : 50 2019 085
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. H. Saifullah Basri, SH., MH**
- 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH**

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

2. Dr. Helwan Kasra, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jorgi Algifari
Tempat / Tanggal Lahir : Ulak Kerbau Baru, 17 November 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019085
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI POLRES
OGAN ILIR.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2023

menyatakan ,



Jorgi Al gifari

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd 11)

Kupersembahkan Kepada :

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **(Ayahanda Herman Dan Ibunda Emi Suryani) Yang selalu memberikan semangat doa dan dukungan dalam setiap langkahku**
- **Adikku tercinta**
- **(M.Hendra Rahmat) (M.Hendri Risky) (M. Badhi Akbar)**
- **Sahabat-Sahabatku**
- **Almamaterku**
- **Organisasiku**

ABSTRAK

KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI POLRES OGAN ILIR

Jorgi Algifari

Penelitian ini berjudul “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Polres Ogan Ilir.” Penelitian ini dilatar belakangi dengan identifikasi terkait pembuktian untuk mengungkap tindak pidana dengan sidik jari. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terkait pengidentifikasian sidik jari menggunakan Teknik dan pengetahuan khusus dalam menyelidiki sidik jari. Penyelenggaraan sidik jari oleh kepolisian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Pihak Kepolisian dalam menindak lanjuti sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana. 2) Bagaimanakah Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di polres ogan ilir.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana sangatlah kuat karena sidik jari tidak ada yang menyamainya jika mendapatkan perbandingan sidik jari perbandinganya 1 dibanding 1 berarti jika ada 1000 sidik jari maka akan ada 1000 juga manusia jika mendapatkan sidik jari yang utuh belum ada campur tangan didalam olah TKP maka makin mudah pihak Inafis untuk mengetahui identitas pelaku.

Kata kunci: Kekuatan sidik jari, Alat Bukti, Tindak Pidana, Kepolisian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI POLRES OGAN ILIR.”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Syaifullah Basri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak-kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Bapak Bambang Irawan, S.H. selaku sat bidang Inafis Polres Ogan Ilir yang telah membantu untuk melakukan penelitian ini
9. Seluruh senior dan junior Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Yang selalu memberi motivasi untuk bangkit dan selalu menghibur disaat otak tak sampai lagi untuk berpikir. Jayalah selalu merah maroonku jadilah penentang kepada orang-orang yang melakukan ketidaksesuaian Fastabiqul Khoiroh .
10. Sahabat-sahabat Team Hore terimakasih telah menjadi penyemangat dan selalu membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
11. Seluruh sahabat organisasiku (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tunas Indonesia raya, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Karang taruna desa ulak kerbau baru, IRMA (ikatan remaja masjid) desa ulak kerbau baru. Ikatan Pencak Silat Indonesia.

12. Bapak Mulayadi Tanzili, Bapak Indra jaya, Bapak Alimin , Bapak Rijalush Shalihin, Bapak Jumadi, yang telah memberi motivasi didalam Fakultas Hukum tercinta.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasiltas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, April 2023
Penulis

Jorgi Al gifari

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Sidik Jari.....	12
1. Sidik jari untuk identifikasi	13
2. Sejarah singkat sidik jari	14
3. Tujuan pembuktian sidik jari.....	15
4. Fungsi sidik jari bagi penyidikan.....	18
B. PENGERTIAN ALAT BUKTI	19
1. Alat bukti.....	20
2. Kekuatan alat bukti petunjuk.....	21
3. Syarat dan Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk	23

C. Pengertian Tindak Pidana	23
D. Pengertian Kepolisian	27
1. Sejarah Kepolisian.....	28
2. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	33
3. Kedudukan dan Susunan Polri	34
4. Azas-Azas Hukum Relevan Mengenai Pertanggung Jawaban Polri	36
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI POLRES OGAN ILIR	41
A. Upaya Kepolisian Dalam Menindak Lanjuti Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Polres Ogan Ilir.....	41
B. Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Polres Ogan Ilir	50
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dicantumkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, "Hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan".¹ Dengan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Kedudukan Polisi ditengah-tengah masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pembangunan nasional tentu saja akan menimbulkan perubahan di segala bidang kehidupan, dalam hal ini POLRI harus bersikap "sadar perubahan" dan "sadar masadepan" dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat yang multikultural dan pemerataan informasi terhadap perubahan-perubahan hukum yang sedang berlaku kepada semua jajarannya tanpa terkecuali sehingga terwujudnya POLRI yang professional.

¹ R.Soeroso.2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 35

Setelah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi perampokan di suatu desa, makapenyidik beserta dengan petugas identifikasi berangkat mendatangi tempat kejadian perkara. Pelakunya belum diketahui jumlahnya, tetapi diantaranya bersenjata tajam dan beberapa orang telah berhasil masuk ke dalam rumah tersangka dengan mudah. Keadaan dalam rumah gelap gulita membuat kawan perampok kesulitan untuk mencari barang yang diinginkannya sehingga salah seorang temannya menyentuh benda yang terdapat di atas meja berupa kaleng roti, dan mengagetkan temannya yang terlebih dahulu berada di dalam sehingga seorang perampok mengira bahwa yang datang adalah pemilik rumah dan kawan perampok memaksa untuk menerobos masuk selanjutnya terjadilah penusukan.

Akhirnya mereka sadar bahwa yang mereka tusuk adalah kawan sendiri, sehingga kawan perampok itu panik dan kabur, sebelum mereka kabur senjata yang digunakan untuk menusuk temannya tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, masalahnya lebih dari pada itu untuk mengungkapkan kejahatan para penyidik harus tahu dari mana dan bagaimanakah ia memulai kegiatannya agar mencapai tujuan yang dikehendaknya yaitu terungkap suatu kejahatan. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu perkara kejahatan, penyidik harus mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap- lengkapnya dari saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut, disamping itu penyidik di tempat kejadian perkara pada saat mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan bekas-bekas kejadian

perkara termasuk sidik jari.

Sesuai dengan wewenang penyidik akan segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidikjari terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai.

Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu di tempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*) Salah satu buktifisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, agar barang ini tidak rusak, karenabarang- barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan tindak pidana.

Menurut Henny Saida Flora dalam jurnalnya yang berjudul *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana* Universitas Samarinda Vol.5 No.2 Tahun 2015 menyatakan bahwa “ada empat sistem yang paling ampuh bagi penyidik untuk pengenalan kembali dan mencari identitas penjahat, sehingga lambat laun pelaku atau tersangka dapat diketahui yaitu :

1. Melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari
2. Mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan-keterangan tentang ciri-cirinya.
3. Membandingkan sidik jari dari orang yang dicari.

4. Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari penjahatnya”.²

Sistem yang ketiga, mengenai sidik jari merupakan yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubungi pengetahuan mengenai sidik jari itu, sehingga dapat pula dikatakan pembuktian utama dalam mencari dan mengenali si penjahat atau pelaku. Pokok dasar yang menjadi kerahasiaan itu adalah :

1. Tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama
2. Sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya.

Melihat akan kenyataan bahwa sidik jari merupakan identitas pribadi yang tidak ada menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Polres Ogan Ilir (Studi Kasus Polres Ogan Ilir)”**

² <http://ejournal.untag-smd.ac.id/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam menindak lanjuti sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana ?
2. Bagaimanakah kekuatan Pembuktian sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di Polres Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam menindaklanjuti sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di Polres Ogan Ilir.

D. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul “Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti Petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di Polres Ogan Ilir ”, maka diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni:

1. “Kekuatan adalah adanya suatu hal yang dapat menguatkan suatu ketentuan dari undang-undang terhadap suatu keterangan ataupun dari suatu alat bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP)”³

³ Didik Supriyono, 2012. *Ilmu Negara Politik Dan Hukum*, hlm 17.

2. “Sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari yang fungsinya adalah untuk memberikan gaya gesek yang lebih besar agar jari dapat memegang benda- benda lebih erat yang digunakan untuk proses identifikasi, karena tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang persis sama”.⁴
3. “Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.⁵
4. “petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
5. “Tindak Pidana adalah “perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larang yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁶
6. “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan undang-undang Negara Republik

⁴ <https://law.ui.ac.id/jurnal-ilmu-hukum/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, hlm 15.

⁶ P.A.F Laminang.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.bandung*,PT Citra

Indonesia

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi guna mendapatkan data hasil penelitian.

3. Jenis dan Sumber data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder

3.1 Data primer

“Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi dan alat lainnya”.⁷

⁷ Soeroso Soekanto, 2015, *Pengantar Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 11-12

3.1 Data sekunder

“Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya”.⁸

Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, beberapa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana. Mengenai hal tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, kamushukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan

⁸ *Ibid.*, hlm,16

permasalahan dalam skripsi ini

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan ini maka dapat dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait, khususnya kepada penyidik Polisi di Polres Ogan Ilir .

b. Studi Lapangan (*Field Releach*)

“Studi lapangan dilakukan dengan cara interview atau wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk bertanya kepada pihak terkait, yaitu pihak Kepolisian Polres Ogan Ilir”.⁹

c. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan lokasi penelitian, penulis memilih wilayah Polres Ogan Ilir

⁹ Sulistiyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm. 182

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan berisikan paparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian

BAB IV : Penutup

Berisikan bagian penutup tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai

ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

11

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta:Restu Agung.

A Gumilang, *Kriminalistik(Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan) cet 10 Bandung: Angkasa, 1993.*

Annonimouse, *Administrasi Pemerintahan Zaman Mangkunogoro IV*, Rekso Pustako, Solo.

Arianus Harefa, 2018,*Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wiliayah Gunung Sitoli.*

Asep Warlan Yusuf, *Hukum Administrasi*, di dalam Diktat Pengantar Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2005.

Atmojo, Sri.2008. *Peranan Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana*, Sinar Grafika.Marieke Bloembergen, *De Geschiedenis van Politie in Nederlands-Indie: Uit Zorg en Angst (Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan Ketakutan)*Diterjemahkan Oleh Tristan P.Moeliono, *et.a*, Kompas, Jakarta, 2011.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta. 1995.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Atas Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Eddy.O.S.Hiariej,2012,*Teori Dan Hukum Pembuktian*,Cahaya Atma Pusaka,Jakarta.

E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003.

FA.Soejibto, *Struktur Birokrasi Mataram, Universitas Gadjah Mada Press*, Yogyakarta, 1970.

Hadiman R.S. Soekanto, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional, Dutarindo*, Jakarta, Bandung, 2003.

HariSasangkadanLilyRosita.2003.*HukumPembuktiandalamPerkarapidanaBandung*.PTMandarMaju.

- Harahap M. Yahya.2013. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Muladi dan Dwidja Priyanto, *Petanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* Penerbitan Sekolah Hukum, Bandung, 1991
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,1987.
- Nancy.C.Kereh.2016. *Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana*. Lex et Societatis, Vol.IV No.7.
- P.A.FLamintang.1997.*Dasar-dasarHukumPidanaIndonesia*.bandung,PTCitraAditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Unair, 1994,
- Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. 1989.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- R.Soeroso.2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Said Sissahadi, *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Yogyakarta, 1986.
- Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas. Jakarta.
- Suparno, *Sejarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klasik – Modern*, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1971
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Peterhaem, Jakarta, 1996.
- Sulistiyobasuki,2006,*MetodePenelitian*,WedatamaWidya Sastra,Jakarta.
- Suyono, *Paradigma Kemitraan Kunci Sukses Profesionalisme Polri*, Indonesia Global, Jakarta. 2007.
- Soerojo Soekanto,2015,*Pengantar Penelitian Hukum*,Universitas Indonesia,Jakarta

Tien S Hulukati dan Giadalah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan*, CV Utomo, Bandung, 2003.

Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* Bina Cipta, Bandung, 1984.

Yudhayana, *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta : Pusat Identifikasi Polri, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Sumber Lainnya

Internet :

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samarinda

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(UNTAG)